



PENETAPAN

Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA.Dp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Maani binti Ndada, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan urusan rumahtangga, tempat tinggal di Dusun Sama Karya RT.11, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan serta orangtua dari calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 12 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA.Dp. tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Mansyur bin Ibrahim

Tanggal lahir : 25 Mei 1999 (18 tahun, 6 bulan)

Agama : Islam

Anak Ke : lima

Alamat : Dusun Sama Karya RT.011 Desa Sawe, Kecamatan
Hu'u Kabupaten Dompu

dengan calon isterinya:

Nama : Sri Wahyuningsih binti Samsudin

Hlm 1 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : bertani
Status : Janda
Alamat : Dusun Potu Dua RT.001 RW. 001 Desa Dore Bara,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu

2. Bahwa Mansyur adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon bernama Ibrahim bin A. Majid;
3. Bahwa Mansyur bin Ibrahim sekarang bekerja sebagai petani dengan penghasilan perhari/perbulan Rp. 500.000,-
4. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat calon istri anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya (Sri Wahyuningsih binti Samsudin) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-579/KUA.19.01.01/PW. 01.1/12/2017, tanggal 08 Desember 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon bernama Mansyur bin Ibrahim untuk menikah dengan calon isterinya bernama Sri Wahyuningsih binti Samsudin;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Dompu, Kabupaten Dompu, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hlm 2 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon sebagai berikut:

Nama Mansyur bin Ibrahim, tanggal lahir 25 Mei 1999 (18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sama Karya RT.11, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung saya;
- Bahwa saya akan melangsungkan pernikahan dengan calon isteri yang bernama Sri Wahyuningsih binti Samsudin atas keinginan berdua tanpa ada paksaan;
- Bahwa saya dan calon isteri tersebut telah menjalin cinta/berpacaran selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan akibat perbuatan tersebut, calon isteri telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saya belum pernah menikah atau melamar orang lain;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah telah disetujui oleh orang tua calon isteri;
- Bahwa saya sanggup bertanggung jawab sebagai calon suami dan saya sudah bekerja sebagai petani.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri dari anak Pemohon sebagai berikut:

Nama Sri Wahyuningsih binti Samsudin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Potu RT.001 RW.001, Desa Dore Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung Mansyur;

Hlm 3 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Mansyur dan telah menjalin hubungan cinta/pacaran;
- Bahwa saya akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon atas keinginan berdua tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan saya dan anak Pemohon telah sedemikian akrab selama 1 tahun dan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saya belum pernah menikah maupun dilamar orang lain selain anak Pemohon;
- Bahwa orangtua saya telah menyetujui untuk menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari wali calon isteri anak Pemohon sebagai berikut:

Nama Samsudin bin Arifin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Daha, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung calon suami anaknya;
- Bahwa hubungan anak saya dengan laki-laki bernama Mansyur telah sedemikian akrab dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saya telah menyetujui keinginan Nurbaya untuk menikah dengan Mansyur dan bersedia menjadi wali nikah anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa saya mengetahui antara Nurbaya dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan atau halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa saya mengetahui Nurbaya belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah menerima pinangan atau dilamar oleh orang lain selain Mansyur;
- Bahwa saya siap membantu dan membimbing untuk melanggengkan rumah tangga keduanya bila nanti jadi menikah;

Hlm 4 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

Bukti tertulis:

- Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.579/Kua.19.01.01/Pw.01.1/12/2017, tanggal 8 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus yang telah bermeterai cukup dan dicap pos diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205034107690132 atas nama Pemohon tertanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompus, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.847.0042773 atas nama Mansyur bin Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompus tanggal 16 November 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Sri Wahyuningsih binti Samsudin yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompus tanggal 22 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bukti saksi:

1. **Ridwan bin Kamaludin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Potu Dua RT.01 RW 01, Desa Dore Bara, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;

Hlm 5 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Mansyur dengan perempuan yang bernama Sri Wahyuningsih tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Hu'u karena usia anak Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat/pacaran selama 1 tahun dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta anak Pemohon tidak pernah melamar orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua calon isteri dari anak Pemohon menyetujui keinginan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon menantu Pemohon berstatus janda sedangkan anak Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. **Muhammad Taamin bin Abdurrahman**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Sama Karya, bertempat tinggal di Dusun Sama Karya RT.01, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Mansyur dengan perempuan yang bernama Sri

Hlm 6 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Hu'u karena usia anak Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat/pacaran selama 1 tahun dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta anak Pemohon tidak pernah melamar orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua calon isteri dari anak Pemohon menyetujui keinginan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon isteri anak Pemohon sudah pernah menikah dan telah bercerai dengan suami terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon

isterinya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa, hal-hal selengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hlm 7 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai penetapan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama Mansyur yang berumur 18 tahun 6 bulan karena Pemohon mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sedangkan anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan selain anak Pemohon belum mencapai umur untuk menikah. Pemohon menyatakan Pemohon bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon dengan calon isterinya bila telah menikah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu dan Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak Pemohon yang bernama Mansyur bin Ibrahim adalah anak kandung Pemohon dan suaminya yang bernama Ibrahim;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang merupakan akta otentik berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Pemohon telah melaporkan

Hlm 8 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak pernikahannya dengan calon isterinya yang bernama Nurbaya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena tidak cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan alat bukti P.1, P.2, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang merupakan bukti autentik berupa fotokopi akta cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Dompu yang membuktikan bahwa calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan orang lain dan terbukti telah berstatus sebagai bekas isteri dari suami terdahulu, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Ridwan bin Kamaludin** dan **Muhammad Taamin bin Abdurrahman**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Mansyur dengan calon isterinya yang bernama Nurbaya telah menjalin hubungan sangat erat, selama 1 tahun dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta sudah hamil 2 bulan. Kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta kedua orang saksi mengetahui orangtua calon isteri menyetujui keinginan menikah dengan anak Pemohon dan kedua saksi mengetahui bahwa calon isteri anak Pemohon telah berstatus janda serta kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;

Hlm 9 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan dan setelah disumpah secara terpisah dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga telah sesuai dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan bapak kandung dari calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Mansyur bin Ibrahim dengan calon isteri bernama Sri Wahyuningsih binti Samsudin akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan Pemohon mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat, telah menjalin cinta/pacaran, sudah selama 1 tahun dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus janda sedangkan anak Pemohon berstatus perjaka.
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa orangtua calon isteri dari anak Pemohon bersedia menjadi wali nikah di saat akan dilangsungkan akad nikah;

Hlm 10 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan bapak kandung dari calon isteri anak Pemohon siap membimbing dan membantu untuk melanggengkan rumah tangga keduanya kelak;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang laki-laki/calon suami;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Majelis Hakim menilai bahwa kesehatan yang dimaksud tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan. Sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon isterinya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas keinginan mereka

Hlm 11 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, dengan demikian bahwa kehendak anak Pemohon dan calon isterinya dinilai sebagai kematangan berpikir di mana kehendak dirinya bukan karena adanya pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain termasuk juga dari Pemohon sehingga anak Pemohon dan calon isterinya dinilai sadar akan konsekuensi dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan bapak kandung dari calon isteri anak Pemohon menyatakan telah menyetujui pernikahan anak-anak mereka dan kedua pihak sebagai orang tua menyatakan kesanggupan membimbing dan membantu untuk melanggengkan rumah tangga anak Pemohon dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dan calon isterinya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatar belakangi anak Pemohon dan calon isterinya sudah berpacaran selama 1 tahun dan mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang sudah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi dari penetapan dispensasi kawin dengan mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzair* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindari anak Pemohon dan calon isterinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah dilakukan yaitu melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon dengan calon isterinya melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya

Hlm 12 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi seorang isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Pemohon untuk kawin dengan calon isterinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mansyur bin Ibrahim umur 18 tahun 6 bulan untuk menikah dengan calon isteri bernama Sri Wahyuningsih binti Samsudin umur 22 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Aswad** sebagai Penitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**.

Ketua Majelis,

Hlm 13 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.
S.Ag

Achmad Iftaudin,

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 110.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0205/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)